

ABSTRAK

Diani Fema Indrian: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Sembako Lebaran Dihubungkan Dengan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam (Studi Kasus di Desa Rambatan Wetan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu)

Jual beli salam sembako lebaran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rambatan Wetan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu merupakan kegiatan jual beli seperti biasa namun dengan cara memesan kepada penjual sembako lebaran dan pembayarannya dengan cara dicicil sebesar Rp.2500,- perhari selama setahun. Barang yang dipesan tersebut hanya memperlihatkan selebar kertas yang isinya macam-macam barang sembako lebaran, harga serta timbangannya dan penyerahannya h-3 menjelang lebaran dan sistemnya menggunakan sesuai dengan konsep jual beli salam. Akan tetapi dalam jual beli sembako ini jumlah alat bayar tidak diketahui, barang yang dijual belum ada ditangan penjual serta waktu penyerahan yang tidak sesuai perjanjian.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui Praktik Jual Beli Sembako Lebaran di Desa Rambatan Wetan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu (2) Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sembako Lebaran Dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam (Studi Kasus di Desa Rambatan Wetan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu).

Adapun kerangka berpikir yang dituangkan dalam penelitian praktik jual beli sembako lebaran ini, yaitu tentang jual beli, tentang akad salam dan ruang lingkupnya dan pembahasan tentang gharar.

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif (studi kasus) dan objeknya kedalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu menggambarkan data-data dan informasi yang didapat dari hasil penelitian dilapangan atau penelitian yang berlangsung melibatkan masyarakat sehingga orientasi data yang dikumpulkan adalah lapangan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 05/DSN_MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam sebagian besar sesuai dengan fatwa. Namun masih terdapat syarat yang tidak sesuai yaitu pada alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas yang disepakati, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).

Kata Kunci : *Hukum Ekonomi Syari'ah , Jual beli sembako, Fatwa DSN-MUI*